

## Analisis Pengimplementasian PSAK No.59 Serta PSAK.No 106 Pada PT. BPRS Puduarta Insani Deli Serdang

Amenesi Zega<sup>1</sup>, Mahyudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Politeknik Unggul LP3M

e-mail: [amenesinadeu17082018@gmail.com](mailto:amenesinadeu17082018@gmail.com)<sup>1</sup>, [mahyudin@ecampus.ut.ac.id](mailto:mahyudin@ecampus.ut.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada PT. BPRS Puduarta Insani tahun 2022. Desain penelitian deskriptif kualitatif. Variabel penelitiannya adalah sumber pendanaan PT. BPRS Puduarta Insani. Subyek penelitiannya adalah PT. BPRS Puduarta Insani, sedangkan subjek penelitiannya adalah akuntansi, pengukuran, penyajian dan publikasi laporan transaksi keuangan pembiayaan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada PT. BPRS Puduarta Insani meliputi: (1) akuntansi keuangan meliputi akuntansi investasi, akuntansi kerugian, akuntansi piutang dan akuntansi biaya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, namun pencatatan menerima keuntungan tidak sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena dihitung berdasarkan prakiraan; (2) ukuran akuntansi keuangan sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106; (3) penyajian akuntansi keuangan tidak sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 yang dijelaskan oleh tidak adanya pengelompokan pos-pos dalam neraca; dan (4) informasi akuntansi terkait keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, khususnya kegagalan pengungkapan penyisihan kerugian investasi dan pengungkapan nilai kerugian penurunan nilai aset.

**Kata Kunci :** *Pembiayaan, PSAK No. 59, PSAK No. 106*

### Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of PSAK No. 59 and PSAK No. 106 at PT. BPRS Puduarta Insani in 2022. The research design was descriptive qualitative. The research variables were the funding sources of PT. BPRS Puduarta Insani. The subject of the study was PT. BPRS Puduarta Insani, while the subjects of the study were accounting, measurement, presentation and publication of financial transaction reports for financing. Data collection techniques used interviews and documents. The results of the study showed that the implementation of financial accounting at PT. BPRS Puduarta Insani includes: (1) financial accounting includes investment accounting, loss accounting, accounts receivable accounting and cost accounting in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, but the recording of receiving profits is not in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 because it is calculated based on forecasts; (2) financial accounting measures are in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106; (3) financial accounting presentation is not in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106 which is explained by the absence of grouping of items in the balance sheet; and (4) accounting information related to finance that is not fully in accordance with PSAK No. 59 and PSAK No. 106, especially the failure to disclose provisions for investment losses and disclosure of the value of asset impairment losses.

**Keywords:** *Financing, PSAK No. 59, PSAK No. 106.*

### PENDAHULUAN

Pengembangan sektor ekonomi merupakan pembangunan yang sangat mahal biayanya karena diperlukannya lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di Indonesia, salah satunya adalah perbankan. Sesuai dengan undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Bank Syariah, terdapat dua kategori Bank Syariah, yaitu : Bank umum Syariah (BUS) yang menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan dasar-dasar hukum Syariah dan meliputi kegiatan pemberian jasa dalam bidang pembayaran, mengalir. Berikutnya, Bank Keuangan Syariah Rakyat (BPRS) beroperasi berdasarkan prinsip syariah, tidak dalam operasionalnya tidak mengizinkan layanan angkutan biaya.

Berbeda dengan Bank Umum BUS yang memiliki skala kegiatan dan pasar yang lebih luas, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu di daerah tertentu. Sesuai dengan defenisinya, bank berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dan BPRS juga menjalankan fungsi tersebut. Sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BPRS terlibat dalam kegiatan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, yang juga memerlukan pencatatan akuntansi. BPRS berkewajiban untuk mencatat semua aktivitas akuntansi yang terjadi dan selanjutnya menyusun laporan keuangan yang mencerminkan aktivitas tersebut.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menjadi badan yang bertugas menyusun standar akuntansi, telah merilis PSAK No. 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah, yang disetujui pada tanggal 1 Mei 2002 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2003. Selanjutnya, pada 27 Juni 2007, IAI juga menyusun enam PSAK Syariah tambahan yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2008. Penerbitan PSAK Syariah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi praktik akuntansi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sehingga laporan keuangan yang disusun dapat memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS Puduarta Insani berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan pembiayaan syariah dalam bentuk modal tetap maupun aset usaha. Hal ini dikarenakan BPRS memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika lingkungan bisnis dan menerapkan pengelolaan usaha yang efisien. Rintangan yang dihadapi oleh BPRS Puduarta Insani tidak jauh berbeda dari yang dialami oleh BPRS lainnya. Pertama, terdapat kekurangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi syariah. Kedua, sebagian besar nasabah, yang terdiri dari para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, masih mengalami kesulitan dalam memahami pembuatan laporan keuangan syariah. Sebanyak 70% dari mereka belum mampu menguasai konsep ini dengan baik, sehingga pihak bank perlu memberikan panduan kepada nasabah dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit.

### **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

BPRS adalah bank yang beroperasi dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana sesuai dengan dasar syariah islam. BPRS akan memperisapkan jasa produk penghimpunan dan distribusi dana yang sesuai dengan dasar syariah islam untuk dioperasikan. Terdapat beberapa tujuan BPRS seperti yang diuraikan oleh Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio (2018: 96), antara lain:

- a. Memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tidak beruntung, terutama dikalangan Islam.
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita.
- c. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di tingkat kecamatan.
- d. Mengurangi arus urbanisasi.
- e. medmbangun semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Pertama – tama, mengenai pembiayaan telah memberikan defenisi oleh Muhammad (2018:17) sebagai berikut “pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain bertujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri mandiri maupun melalui lembaga”. Arti lain mengenai pembiayaan dinyatakan oleh Muhammad Syafi'i Antonipada tahun (2021: 160) yang menyatakan bahwa “pembiayaan adalah penyediaan dana yang diberikan sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang mengalami defisit selain itu , penting untuk diketahui bahwa kata “Musyarakah” berasal dari bahasa arab, yaitu “syirkah”, yang berarti mencampurkan. Sofyan S. Harahap, Wiroso, dan Muhammad Yusuf (2019: 35) membagikan pandangan bahwa “musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal yang menggabungkan investasi mereka dengan tujuan meraih keuntungan bersama”.

pembiayaan musyarakah merupakan suatu bentuk kerja sama antarasetidaknya dua pihak, dalam hal ini bank dan pelanggan, untuk membiayai sebuah upaya melalui modal dan kerja. Dalam skema pembiayaan ini, baik pelanggan maupun bank dapat berperan dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai persetujuan yang tercatat dalam akad awal, sementara kerugian akan ditanggung berdasarkan proporsi modal yang masing – masing pihak sediakan.

#### **PSAK No. 59**

PSAK No. 59 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang menejemen tentang memperlakukan akuntansi khususnya terkait dengan akuntansi untuk akad musyarakah yang diatur dalam PSAK tersebut.

##### **a. Karakteristik Musyarakah**

- 1) Musyarakah adalah akad kolaborasi antara para pemilik aset yang menggabungkan sumber daya mereka untuk maksud mencapai keuntungan (PSAK No. 59, par 35).
- 2) Dalam musyarakah, baik mitra maupun bank sama-sama berkontribusi aset untuk mendanai suatu usaha baik yang sudah ada maupun yang baru. Selanjutnya, mitra memiliki opsi untuk mengembalikan aset tersebut, beserta bagi hasil yang telah dimusyawarakkan selaku berjenjang maupun sekaligus kepada bank sesuai peraturan dalam PSAK No. 59, par 36.
- 3) Pembiayaan musyarakah dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, setara kas, atau aset non-kas. Ini juga mencakup aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 59, paragraf 37.
- 4) Karena setiap mitra tidak bisa memastikan aset mitra lainnya, mereka berhak meminta jaminan dari mitra lain terkait potensi kecerobohan atau kesalahan yang disengaja. Perilaku yang dapat dianggap sebagai kesalahan disengaja meliputi pelanggaran terhadap perjanjian, seperti penyalahgunaan dana pembiayaan, penipuan biaya dan pendapatan operasional, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Apabila terjadi kesepakatan di antara pihak-pihak yang berselisih, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan melalui lembaga arbitrase atau pengadilan, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59, pasal 38.
- 5) Keuntungan dari musyarakah dibagikan di antara para mitra, baik secara memadai sesuai dengan dana yang telah disetorkan—baik itu berupa kas maupun aset lainnya—maupun berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh semua mitra. Sementara itu, kerugian akan dibebankan secara memadai sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memandang bentuknya, apakah kas atau aset lainnya (PSAK No. 59, par 39).
- 6) Musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu musyarakah permanen dan musyarakah menurun. Pada musyarakah permanen, proporsi modal masing-masing mitra ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan tetap tidak berubah hingga akhir masa akad. Sementara itu, dalam musyarakah menurun, sebagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra. Proses ini akan mengakibatkan berkurangnya porsi modal bank, sehingga pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut (PSAK No. 59, par 40).

##### **b. Bank sebagai Mitra**

- 1) Pengukuatan pengukuran pembiayaan musyarakah dilakukan pada saat terjadinya pembayaran tunai atau penyerahan aset non-kas kepada mitra musyarakah, sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59.
- 2) Bagian bank dari pembiayaan musyarakah permanen diukur berdasarkan nilai historis, yaitu jumlah yang dibayarkan atau nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan modal musyarakah, setelah dikurangi dengan kerugian, jika ada (PSAK No. 59, par 43).

##### **c. Laba dari pembiayaan musyarakah diakui berdasarkan bagian bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dari hasil usaha musyarakah. Di sisi lain, rugi dari pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional, berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak (PSAK No. 59, par 47).Penyajian**

Penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan dalam PSAK No. 59 sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan bank syariah yang komprehensif mencakup berbagai elemen penting seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta laporan tentang perubahan dana investasi terikat. Selain itu, juga terdapat laporan mengenai sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah, serta laporan untuk dana qardhul hasan. Sebagai pelengkap, laporan ini juga disertai catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 59, pasal 152.
- 2) Neraca adalah laporan keuangan yang mencakup beberapa unsur penting, yaitu aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 59, paragraf 153. Dalam menyajikan aktiva pada neraca atau dalam mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan, penting untuk membedakan antara aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat.
- 3) Neraca adalah laporan keuangan yang mencakup beberapa unsur penting, yaitu aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas, sebagaimana diatur dalam PSAK No. 59, paragraf 153. Dalam menyajikan aktiva pada neraca atau dalam mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan, penting untuk membedakan antara aktiva yang dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat.
- 4) Aktiva dan kewajiban tidak dapat saling dihapuskan, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan syariah dan hukum yang berlaku (PSAK No. 59, paragraf 156).
- 5) Laporan Laba Rugi, dengan mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam PSAK lainnya, menyajikan informasi yang mencakup, namun tidak terbatas pada, berbagai pos pendapatan dan beban

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Puduarta Insani, dengan timeline dari April hingga Mei 2024. Proses pengumpulan data berlangsung sepanjang bulan Mei 2024, diikuti dengan penyusunan laporan penelitian yang dilakukan dari bulan Mei hingga Juni 2024. Peneliti berpendapat bahwa desain penelitian kualitatif deskriptif sangat sesuai untuk tujuan penelitian ini. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan untuk transaksi pembiayaan musyarakah, yang mengacu pada PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 di BPRS Puduarta Insani. Metode kualitatif dipilih karena dapat membantu peneliti dalam menyampaikan hasil penelitian dengan lebih jelas melalui kata-kata dan kalimat yang mudah dipahami.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Puduarta Insani. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode yang berfokus pada pengolahan dan analisis data yang telah dikumpulkan oleh peneliti, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah analisis data kualitatif.. Langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan peneliti untuk menganalisis data dalam penelitian ini sesuai dengan Miles dan Huberman (2017), yaitu sebagai berikut:

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses yang melibatkan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi dari data mentah yang terkumpul dalam catatan lapangan (Emzir, 2018: 64-65). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan data berupa laporan keuangan tahun 2022 dari BPRS Puduarta Insani. Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan disederhanakan, sehingga memudahkan analisis terhadap kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pembiayaan musyarakah. Acuan yang digunakan adalah PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 untuk BPRS Puduarta Insani pada tahun 2022..

#### **b. Penyajian Data**

Miles dan Huberman (2017) mengungkapkan bahwa "metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks yang bersifat naratif. "

Dalam penelitian ini, peneliti telah mengorganisir data dan hasil studi mengenai kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pembiayaan musyarakah berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 pada BPRS Puduarta Insani tahun 2022. Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menyimpulkan mengenai kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pembiayaan musyarakah, merujuk pada PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, yang diterapkan di BPRS Puduarta Insani pada tahun 2022..

### Desain Penelitian

Menurut para peneliti, desain penelitian deskriptif kualitatif sangat cocok untuk studi ini. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan transaksi pembiayaan musyarakah, dengan merujuk pada PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 yang berlaku di BPRS Puduarta Insani. Peneliti memilih metode kualitatif karena metode ini memudahkan mereka dalam menyampaikan hasil penelitian dengan kata-kata yang jelas dan terstruktur.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diantaranya didukung oleh penjelasan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi di BPRS Puduarta Insani.

“BPRS Puduarta Insani memiliki kegiatan menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, pembiayaan kepada nasabah, dan layanan jasa keuangan lain. Pembiayaan yang dilakukan adalah pembiayaan produktif seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah), dan pembiayaan untuk kebajikan seperti pembiayaan qardhul hasan bang. Persentase bagi hasilnya di 25:75, yakni 25% untuk pihak BPRS dan 75% untuk pihak nasabah”.

#### Hasil

1. Keselarasan pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106

a. Pengakuan Investasi

Menurut PSAK No. 59 paragraf 41, pembiayaan musyarakah dicatat pada saat terjadinya pembayaran tunai atau penyerahan aset non-kas kepada mitra musyarakah. Hal yang sama juga diatur dalam PSAK No. 106 paragraf 27, di mana investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Dalam praktiknya, BPRS Puduarta Insani mengakui pembiayaan musyarakah pada saat uang tunai dibayarkan kepada nasabah (mitra). Dengan demikian, praktik pengakuan investasi yang diterapkan di BPRS Puduarta Insani telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

b. Pengakuan Kerugian

Pengakuan kerugian diatur dalam PSAK No. 59, khususnya pada paragraf 49 dan paragraf 51. Dalam paragraf 49, dijelaskan bahwa kerugian harus diakui pada periode terjadinya secara proporsional, sesuai dengan kontribusi modal, yang akan mengurangi pembiayaan musyarakah. Sementara itu, paragraf 51 menyatakan bahwa jika kerugian dalam musyarakah disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha), maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh mitra pengelola usaha. Gantilah kerugian akibat kelalaian ini dengan pengurangan modal mitra, kecuali jika terdapat dana baru yang digunakan untuk menutupi kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, BPRS Puduarta Insani juga mengakui kerugian dengan proporsi modal yang berlaku; dan dalam hal terjadinya kerugian akibat tindakan yang disengaja oleh mitra, tanggung jawab kerugian ini jatuh kepada mitra (pengelola modal).

c. Pengakuan Keuntungan

Pada BPRS Puduarta Insani, pengakuan keuntungan dilakukan pembayaran bagi hasil dilakukan pada setiap pembayaran angsuran pokok dan periode pembayaran telah disepakati pada awal akad; dan pengakuan penghasilan usaha diakui dari persentase untuk menentukan perkiraan pendapatan penghasilan karena mayoritas pengelola dana adalah pedagang mikro dan kecil yang tidak membuat pembukuan. Hasil penelitian ini diantaranya didukung oleh penjelasan hasil wawancara dengan Bagian Customer Service dan Bagian Akuntansi di BPRS Puduarta Insani. "BPRS Puduarta Insani masih belum melakukan seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 dalam aktivitasnya bang. Praktik pengakuan akuntansi yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106."

Kemudian hasil wawancara dengan bagian akuntansi di BPRS Puduarta Insani. "Belum seluruh praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Praktik pengakuan akuntansi terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Praktik pengakuan akuntansi pembiayaan musyarakah mengenai pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106."

2. Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

Praktik pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan musyarakah di BPRS Puduarta Insani telah memenuhi ketentuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Hal ini tercermin dari pengukuran pembiayaan musyarakah yang dilakukan, di mana BPRS mencatat jumlah uang yang disalurkan kepada nasabah pada saat pencairan dana, setelah akad pembiayaan musyarakah disepakati. Temuan ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan tim Customer Service dan bagian Akuntansi di BPRS Puduarta Insani. Mereka menegaskan, "Praktik pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah kami telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ini dibuktikan dengan cara kami mengukur pembiayaan musyarakah yang diberikan, yaitu jumlah uang yang dibayarkan kepada nasabah saat pencairan dana, setelah akad disetujui".

3. Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

Laporan keuangan BPRS Puduarta Insani mencakup berbagai komponen penting, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih, serta catatan atas laporan keuangan. Di dalam laporan laba rugi, kami menyajikan rincian mengenai pos pendapatan, beban usaha, hasil usaha kotor, taksiran pajak penghasilan, dan sisa hasil usaha. Penjelasan mendetail mengenai pos pendapatan dan beban usaha dapat ditemukan dalam catatan atas laporan keuangan. Taksiran pajak penghasilan dihitung berdasarkan hasil usaha kotor, diperoleh dari pendapatan setelah mengurangi beban usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara hasil usaha kotor dan taksiran pajak penghasilan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penjelasan dari wawancara dengan Bagian Customer Service dan Bagian Akuntansi di BPRS Puduarta Insani. Mereka mengungkapkan, "BPRS Puduarta Insani menyajikan laporan laba rugi yang mencakup pos pendapatan, beban usaha, hasil usaha kotor, taksiran pajak penghasilan, dan sisa hasil usaha. Penjelasan yang lebih rinci mengenai pos pendapatan dan beban juga disertakan dalam catatan atas laporan keuangan."

4. Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

BPRS Puduarta Insani telah secara jelas mengungkapkan rincian kesepakatan utama dalam usaha musyarakah, termasuk porsi dana, pembagian hasil, dan aktivitas yang terlibat dalam akad musyarakah. Temuan penelitian ini didukung oleh hasil wawancara dengan tim Customer Service dan Akuntansi di BPRS Puduarta Insani. Salah satu poin yang diungkapkan adalah bahwa praktik pengungkapan akuntansi di BPRS belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidakcocokan ini disebabkan oleh kurangnya pengungkapan terkait penyisihan kerugian investasi musyarakah serta kerugian akibat penurunan nilai aktiva musyarakah.

## Pembahasan

1. Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.  
Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (KDPPLKS, Paragraf 109), dijelaskan bahwa pengakuan adalah proses pembentukan sebuah pos yang memenuhi kriteria pengakuan yang diuraikan dalam paragraf 110, baik dalam neraca maupun laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan dengan mendeskripsikan pos tersebut, baik dalam bentuk kata-kata maupun jumlah uang, dan memasukkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Dalam PSAK No. 59 paragraf 47, laba dari pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank yang sesuai dengan nisbah yang disepakati dari hasil usaha musyarakah, sementara rugi dari pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional berdasarkan kontribusi modal. Nisbah bagi hasil seharusnya didasarkan pada persentase yang dihitung dari keuntungan nyata yang diterima nasabah. Namun, praktik ini menjadi sulit dilakukan karena sebagian besar usaha yang dimiliki nasabah adalah usaha mikro dan kecil yang tidak menerapkan pembukuan. Penetapan persentase nisbah di awal perjanjian dilakukan sebagai langkah antisipasi, mengingat kekhawatiran pihak BPRS tentang kemungkinan ketidakjujuran nasabah dalam melaporkan keuntungan dari usahanya.
2. Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106  
Sesuai dengan PSAK No. 59 paragraf 42, penilaian pembiayaan musyarakah yang berbentuk kas ditentukan berdasarkan jumlah yang dibayarkan. Biaya yang timbul dari akad musyarakah tidak diakui sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah, kecuali mendapat persetujuan dari semua mitra musyarakah. Dalam PSAK No. 106 paragraf 38, penilaian investasi musyarakah dalam bentuk kas juga didasarkan pada jumlah yang dibayarkan. Di BPRS Puduarta Insani, pembiayaan musyarakah dinilai sama dengan jumlah uang yang dibayarkan oleh BPRS saat dana dicairkan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran akuntansi pembiayaan musyarakah di BPRS Puduarta Insani telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Tidak ada pengukuran aset non-kas karena BPRS tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk investasi aset non-kas
3. Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106  
Penyajian laporan keuangan berkaitan dengan cara transaksi-transaksi ditampilkan sehingga dapat dimengerti oleh berbagai pihak, termasuk manajemen dan publik. Dalam konteks perlakuan akuntansi untuk penyajian pembiayaan musyarakah, terdapat acuan pada PSAK No. 59, khususnya pada paragraf 152-155, 162-165, 172, dan 178, serta PSAK No. 106 paragraf 36. Ariani Kusumasari (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penyajian neraca di BMT tidak memenuhi standar PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, karena tidak ada pengelompokan unsur neraca. Akun-akun dari unsur neraca ditampilkan secara langsung, dan terdapat kesalahan dalam penempatan akun ijarah yang seharusnya muncul setelah akun persediaan. Kondisi ini juga ditemukan dalam penyajian neraca BPRS Puduarta Insani, yang tidak melakukan pengelompokan unsur neraca dan hanya mencantumkan akun-akun secara langsung. Selain itu, masalah penempatan akun ijarah yang seharusnya berada setelah akun persediaan, serta akun istishna' yang seharusnya diletakkan sebelum akun ijarah, masih terus terjadi. Akan lebih baik jika BPRS Puduarta Insani memperhatikan penyajian akuntansi dari transaksi pembiayaan musyarakah agar laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah di BPRS Puduarta Insani dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106  
Menurut Siegel dan Shim (2018: 147), "pengungkapan adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan". Pembahasan mengenai pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah mencakup PSAK No. 59 pada paragraf 196 dan 197 serta PSAK No. 106 pada paragraf 37. Menurut Ariani Kusumasari (2019), pengungkapan akuntansi terkait pembiayaan musyarakah di BMT sudah selaras dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Sebagai contoh, BMT menampilkan penyisihan kerugian untuk pembiayaan musyarakah dalam laporan neraca. Namun, untuk BPRS Puduarta

Insani, pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah masih belum sepenuhnya mengikuti ketentuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidakpatuhan ini muncul karena laporan keuangan BPRS Puduarta Insani tidak menyertakan penyisihan kerugian dari pembiayaan musyarakah, dan kerugian terkait penurunan nilai aktiva musyarakah juga tidak diungkapkan. Peneliti berpendapat bahwa pengungkapan berfungsi sebagai penyedia informasi tambahan yang relevan dengan laporan keuangan, sehingga dapat dibaca dan dimanfaatkan secara bijak oleh para pengguna laporan. Oleh karena itu, disarankan agar BPRS Puduarta Insani melakukan penyesuaian dalam pengungkapan akuntansi pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari PT. BPRS Puduarta Insani dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. BPRS Puduarta Insani telah menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 dalam hal pengakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah, yang mencakup pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang, dan pengakuan beban. Namun, praktik pengakuan akuntansi terkait keuntungan dari pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan standar tersebut, karena pengakuan keuntungan yang dilakukan tidak didasarkan pada laporan keuangan, melainkan pada hasil proyeksi.
2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam pengukuran akuntansi untuk pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106.
3. Perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam penyajian akuntansi untuk pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Di dalam neraca, penyajian akuntansi tidak menunjukkan pengelompokan unsur-unsur secara terstruktur, melainkan langsung mencantumkan akun-akun dari unsur neraca.
4. Perlakuan akuntansi yang mengadakan oleh PT. BPRS Puduarta Insani dalam pengungkapan akuntansi terkait pembiayaan musyarakah belum sebaik baiknya sejalan dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian ini terlihat dari kurangnya pengungkapan mengenai penyisihan kerugian investasi musyarakah serta pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aset musyarakah

## DAFTAR PUSTAKA

- Zubaidah, S. (2019). Persepsi Akuntan Internal terhadap PSAK 101-106 Tentang Akuntansi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Malang. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 189-198.
- Ni'matul Ula. (2020). Analisis Implementasi PSAK 101,106 Pada Laporan Keuangan Di BPR AL-Bina Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Purnomo, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Di Kota Palopo. *Artikel Universitas Muhammadiyah Palopo*.
- Syafi'i. (2018). BPR Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Journal Of Sharia Finance and Banking*, 48.
- Adnan. (2018). Analisis Penerapan PSAK 101, 106 Pada Laporan Keuangan BPR Abdurrahman Pekanbaru. *UIN Sultan Syarif Kasim*, 88.
- Azis, H. W. (2018). Akuntansi Syariah : Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 131-140.
- Harahap. (2018). Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik & Syariah . *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Indonesia, I. A. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101, 106*. Jakarta: Graha Akuntan.



- Linaria dkk. (2017). Standar Akuntansi Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Juriko*, 34-43.
- Mulyadi. (2020). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Selemba Empat.
- Muslim. (2018). Analisis Normatif Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan BPR Syariah. *Economica*, 18.
- Munawir, Y. (2017). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101,106 Pada Penyajian Laporan Keuangan BPR Al-Kifah Pekanbaru. *Uin Suska Riau*, 4-5.
- Novi, T. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Koperasi Syariah Studi Kasus BPR Global Insani. *Jurnal Hukum*, 119-145.
- Nurhayati, L. (2016). Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Syariah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik & Syariah. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Nurhayati. (2017). Analisis Penerapan PSAK 101, 106 Pada Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Syariah BPR Syariah. *Uin Suska Riau*, 9-14.
- Notoadmojo, H. (2019). Akuntansi Dalam Presepsi Syariah Islam. *STAI Syekh Abdul Halim Hasan Al Islahiyah Binjai*, 106.
- Purnomo, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah Di Kota Palopo. *Artikel Universitas Muhammadiyah Palopo*.
- Rizal. (2017). Akuntabilitas BPR: Analisis Berdasarkan Implementasi PSAK 101, 106 Pada Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 17-36.
- Rifky. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , 93-121.
- Rizal. (2018). Tafsir Ayat Ekonomi. Semarang: CV:Karya Abadi Jaya.
- Sandira. (2020). Pelaporan dan Laporan Keuangan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto. (2019). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Journal Finance and Economics*, 50-62.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Triwuyono. (2020). Analisis Penerapan PSAK 101, 106 Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus BPR Masyarakat Madani. *Uin Sumatera Utara*.